

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN SIMALUNGUN

TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI B NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud di atas;
- b. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dalam Pasal 141 Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2009 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Per.12/Men/2007 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTEKUTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Simalungun.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Perizinan Tertentu adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas, di bawah permukaan tanah, dan atau perairan yang berupa bangunan.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang meliputi Bangunan Hunian Manusia dan Bangunan yang Bukan Hunian Manusia.
14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
15. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
16. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
17. Jarak Garis Sempadan adalah jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan atau sejenisnya yang diukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepi pantai, danau atau situ, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi/menengah/rendah, instalasi pipa minyak, pipa gas dan pipa air.
18. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, di mana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
19. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

20. Retribusi Izin Gangguan adalah Retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
21. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadual dalam wilayah Daerah.
22. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
24. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
25. Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
26. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
27. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
28. Izin Insidentil adalah pemberian izin pemakaian jalan di luar jalur dari izin trayek yang telah diberikan.
29. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
30. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu usaha perikanan.
31. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
32. Perusahaan Perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
33. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau memperkakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
34. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
35. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Izin tersebut.
36. Wilayah Pengelolaan Perikanan selanjutnya disingkat WPP adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
38. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Perizinan Tertentu.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang diunjuk oleh Bupati.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. retribusi Izin Gangguan ;
 - c. retribusi Izin Trayek ; dan
 - d. retribusi Izin Usaha Perikanan.
 - e. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan memperhatikan luas lantai bangunan, volume besaran, indeks, indeks terintegrasi, tingkat kerusakan, harga satuan retribusi bangunan gedung, harga retribusi prasarana bangunan gedung, indeks bangunan baru, serta pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Rumah Ibadah.

Pasal 6

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan luas ruang dan indeks bangunan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi izin Mendirikan Bangunan ditetapkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Besarnya retribusi IMB, izin merubah bangunan atau menambah bangunan dan izin sempadan bangunan dihitung berdasarkan Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi Izin Gangguan sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus, untuk mencegah terjadinya gangguan, keterlambatan, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah terhadap tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 13

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan perbandingan antara luas ruang usaha, indeks lokasi tempat usaha.
- (2) Penetapan Indeks Lokasi berdasarkan pada letak perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Jalan Negara dengan indeks : 3 ;
 - b. Jalan Propinsi dengan indeks : 4 ;
 - c. Jalan Kabupaten/Jalan Desa dengan indeks : 5 ;

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Izin Gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan :
$$RG = TL \times IL \times LRTU$$

RG = Retribusi Izin Gangguan
TL = Tarif Lingkungan
IL = Indeks Lokasi
LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha
- (2) Penentuan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas ruang usaha s/d 100 m² sebesar Rp. 500/m²
 - b. Luas ruang usaha 101 m² s/d 500 m²
 - c. Luas ruang usaha 501 m² sampai dengan 1.000 m² sebesar Rp. 600,00/m²
 - d. Luas ruang usaha 1.001 m² keatas sebesar Rp. 650,00/m²

Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi kepada setiap orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 17

Objek Retribusi Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 18

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Izin Trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Trayek.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Tarif (Rp)
1.	Izin Trayek	
	<u>Bus Umum</u>	
	a. Kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 seat	40.000,00/ tahun
	b. Kapasitas tempat duduk 16 s/d. 25 seat	50.000,00/ tahun
	c. Kapasitas tempat duduk diatas 25 seat	60.000,00/ tahun
	<u>Mobil Penumpang Umum</u>	
	a. Kapasitas tempat duduk 6 s/d 8 seat	35.000,00/ tahun
	b. Kapasitas tempat duduk sampai dengan 5 seat	30.000,00/ tahun
2.	Daftar Ulang Izin Trayek	
	<u>Bus Umum</u>	
	a. Kapasitas tempat duduk 9 s/d 15 seat	30.000,-/tahun
	b. Kapasitas tempat duduk 16 s/d. 25 seat	35.000,-/tahun
	c. Kapasitas tempat duduk diatas 25 seat	40.000,-/tahun
	<u>Mobil Penumpang Umum</u>	
	a. Kapasitas tempat duduk 6 s/d 8 seat	25.000,-/tahun
	b. Kapasitas tempat duduk sampai dengan 5 seat	20.000,-/tahun

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 22

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan, meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP):
 - a. pembesaran dengan areal lahan di:
 - Kolam Air Tenang dengan luas lahan lebih besar dari 20.000 M²
 - Kolam Air Deras dengan luas lahan lebih besar dari 500 M²
 - b. pembenihan ikan dengan luas lahan lebih besar dari 7.500 M²
 - c. keramba Jaring Apung (KJA) dengan jumlah unit KJA lebih besar dari 30 unit dengan ketentuan ukuran 1 unit KJA lebih atau sama dengan 3 x 3 x 2,5 M³.
- (2) Tidak termasuk objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak memerlukan izin berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (3) Kewajiban memiliki SIUP dan membayar retribusi dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidayaan ikan kecil dengan luas lahan tidak lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.
- (4) Usaha di bidang pembudidayaan ikan dilakukan air tawar dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 24

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha dan jangka waktu.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, Penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin Usaha Perikanan.
- (3) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan lahan, dan/atau pencetakan lahan pembudidayaan ikan
- (4) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pembenihan, pembesaran, dan/atau pemanenan ikan
- (5) Usaha di bidang pembudidayaan ikan pada tahap pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan/atau pengawetan ikan hasil pembudidayaan

- (6) Usaha dibidang pembudidayaan ikan pada tahap pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan/atau
- (7) Usaha dibidang pembudidayaan ikan dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu
- (8) Usaha dibidang pembudidayaan ikan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan pada tahap praproduksi dan produksi
- (9) Usaha dibidang pembudidayaan ikan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
- tahap Praproduksi dan produksi dengan tahap pengolahan
 - tahap Praproduksi dan produksi dengan tahap pemasaran atau
 - tahap Praproduksi dan produksi tahap pengolahan dan tahap pemasaran

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 27

- (1) Struktur tarif retribusi SIUP didasarkan pada rumusan sebagai berikut :

NO	Jenis Usaha Perikanan (Budidaya)	Retribusi (Rp)
1	2	3
1	Usaha pembudidayaan ikan di perairan umum	Rp. 50.000,-/ tahun
2	Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang	Rp. 50.000,-/ tahun
3	Usaha pembudidayaan ikan di kolam air deras	Rp. 50.000,-/ tahun
4	Usaha keramba jaring apung di laut	Rp. 50.000,-/ tahun
5	Pembenihan ikan	Rp. 50.000,-/ tahun
6	Pembenihan udang di hatchery	Rp. 100.000,-/ unit
7	Tambak Teknologi sederhana	Rp. 100.000,-/ unit
8	Tambak Teknologi madya	Rp. 150.000,-/ unit
9	Tambak Teknologi maju	Rp. 200.000,-/ unit

- (2) Masa berlaku izin selama 30 Tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian keenam
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Pasal 28

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 29

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 30

Subjek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Golongan jenis minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- d. minuman beralkohol golongan D adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 55% (lima puluh lima persen).

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 32

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dan golongan D hanya dapat dilakukan di :
 - a. Hotel, Restoran, Bar, Pub, dan Club Malam.
 - b. Tempat tertentu yang diizinkan Bupati
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran untuk golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan D dalam kemasan hanya dapat dilakukan di :
 - a. Pasar Swalayan dan sejenisnya.
 - b. Toko dan tempat tertentu yang diizinkan Bupati.
- (3) Tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran golongan B, golongan C, dan golongan D hanya dapat dilakukan di Toko Bebas Bea (duty free shop);
- (4) Tempat penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) hanya dapat dilakukan di :
 - a. Paser Swalayan atau sejenisnya.
 - b. Toko/warung tertentu yang diizinkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 32 terdiri dari :
 - a. izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dikonsumsi langsung pada tempat penjualan.
 - b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
- (2) dikecualikan dari ketentuan Pasal ini, terhadap Hotel berbintang, Restoran, Bar, Pub, Club Malam, dan Swalayan.

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis usaha dan jangka waktu.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol ditetapkan pada tujuan untuk sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penengakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol;
- (2) Besarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol ditetapkan sebagai berikut :
- untuk minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan D yang dikonsumsi ditempat penjualan pada :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Hotel Non Bintang dan sejenisnya | Rp. 600.000,- |
| 2. Tempat tertentu yang telah mendapat izin dari Bupati | Rp. 350.000,- |

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 37

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 38

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan
Pasal 39

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diberongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi
Pasal 41

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Pasal 42

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMANFAATAN
Pasal 43

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KEBERATAN
Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 45

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan, sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 50

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang tertimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 51

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 53

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 55

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 56

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek dan Tidak Dalam Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 19 Seri B Nomor 19);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perijinan Usaha Pengelolaan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 41 Seri D Nomor 41), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 13 Seri B Nomor 13);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 31 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 31 Seri B Nomor 31); dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Lalu Lintas Produksi Perikanan dan Peternakan di Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2001 Nomor 28 Seri B Nomor 28);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Ketentuan di bidang administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 22- 11 - 2011


BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J. R. SARAGIH

Ditandatangani di Pematang Raya
pada tanggal 22- 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI B NOMOR 8

STANDARD HARGA DASAR TARIF BANGUNAN

A. BANGUNAN UMUM		HARGA DASAR TARIF BANGUNAN MENURUT KELAS BANGUNAN				KOEFSIEN RETRIBUSI MENURUT KELAS JALAN				Ket		
JENIS BANGUNAN		Kelas I (Rp.)		Kelas II (Rp.)		Kelas III (Rp.)		Negara			Propinsi	Kabupaten
JENIS BANGUNAN		Kelas I (Rp.)		Kelas II (Rp.)		Kelas III (Rp.)		Negara			Propinsi	Kabupaten
JENIS BANGUNAN		Kelas I (Rp.)		Kelas II (Rp.)		Kelas III (Rp.)		Negara			Propinsi	Kabupaten
NO	JENIS BANGUNAN	Kelas I (Rp.)		Kelas II (Rp.)		Kelas III (Rp.)		Negara			Propinsi	Kabupaten
1	Bangunan Rumah Tinggal 2 (Jawah/Lux)	775.000	725.000	675.000	629.000	579.000	579.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %	Jenis bangunan Terdiri dari 3 (tiga) Kelas Jalan	
2	Bangunan Rumah Tinggal Mewah (Lux)	582.000	532.000	482.000	435.000	385.000	385.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
3	Bangunan Rumah Tinggal Permanen	485.000	435.000	385.000	335.000	289.000	289.000	1,50 %	1,25 %	0,75 %		
4	Bangunan Rumah Tinggal Bertingkat Mewah	775.000	725.000	675.000	629.000	579.000	579.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
5	Bangunan Rumah Tinggal Bertingkat Permanen	679.000	629.000	579.000	529.000	479.000	479.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
6	Bangunan Umum/Kantor/Toko Permanen	679.000	629.000	579.000	529.000	479.000	479.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
7	Bangunan Umum/Kantor/Toko Bertingkat Mewah	775.000	725.000	675.000	629.000	579.000	579.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %	Khusus Bangunan Sosial	
8	Bangunan Umum Kantor/Toko Bertingkat Permanen	679.000	629.000	579.000	529.000	479.000	479.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
9	Bangunan Pabrik, Industri	582.000	532.000	482.000	435.000	385.000	385.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
10	Bangunan Los/Gudang Permanen	485.000	435.000	385.000	335.000	289.000	289.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
11	Bangunan Los/Gudang semi Permanen	339.500	289.000	239.500	190.000	140.500	140.500	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
12	Bangunan Hotel, Losmen, Restoran Mewah (Lux)	1.358.000	1.308.000	1.258.000	1.208.000	1.158.000	1.158.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
13	Bangunan Umum/Rumah Sakit, Gedung Sekolah/Universitas Mewah (Lux)	679.000	629.000	579.000	529.000	479.000	479.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %	Koeffisien = 0,75 %	
14	Bangunan Hotel, Losmen, Restoran Permanen	775.000	725.000	675.000	629.000	579.000	579.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
15	Bangunan Hotel, Losmen, Restoran semi Permanen	485.000	435.000	385.000	335.000	289.000	289.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
16	Bangunan Umum/Rumah Sakit, Gedung Sekolah/Universitas Mewah (Lux)	582.000	532.000	482.000	435.000	385.000	385.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
17	Bangunan Menara Konstruksi Baja	485.000	435.000	385.000	335.000	289.000	289.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
18	Bangunan Menara Konstruksi Beton	679.000	629.000	579.000	529.000	479.000	479.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
19	Bangunan Shelter	-	-	300.000	300.000	300.000	300.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %	Koeffisien = 0,75 %	
20	Bangunan Umum, Bank, Perusahaan BUMN/BUMD Mewah	970.000	920.000	870.000	820.000	770.000	770.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
21	Bangunan BUMN/BUMD Permanen	775.000	725.000	675.000	629.000	579.000	579.000	1,50 %	1,25 %	1,00 %		
22	Bangunan Kandang	174.600	124.000	74.600	74.600	74.600	74.600	-	1,25 %	1,00 %		

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA DASAR/m ²
1	Pagar Relief	
	a. Pagar	97.000/m ²
	b. Pagar	145.500/m ²
	c. Pagar	67.900/m ²
	d. Relief/Taman	155.200/m ²
2	Turap (dinding penahan tanah/tembok penahan)	145.500/m ²
3	Jalan tempat parkir/landasan	
	a. Jalan tempat parkir/landasan	48.500/m ²
	b. Jalan tempat parkir/landasan	29.100/m ²
	c. Jalan tempat parkir/landasan	23.280/m ²
	d. Jalan tempat parkir/landasan	242.500/m ²
	e. Jalan tempat parkir/landasan	14.550/m ²
	f. Jalan tempat parkir/landasan	48.500/m ²
4	Kolam	
	a. Kolam Renang Mewah	485.000/m ²
	b. Kolam Renang Permanen	388.000/m ²
	c. Kolam Renang Sederhana	339.500/m ²
	d. Kolam Ikan Mewah	97.000/m ²
	e. Kolam Ikan Permanen	48.500/m ²
	f. Kolam Ikan Sederhana	24.250/m ²
5	Lapangan Olah Raga	
	a. Lapangan Olah Raga Beton dan sejenisnya	485.000/m ²
	b. Lapangan Olah Raga Rumput dan sejenisnya	17.460/m ²
6	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	160.050.000/kanopi (unit pompa)
7	Bangunan tangki terbuka	746.900/m ²
8	Bangunan tangki dalam tanah	1.173.700/m ²
9	Lantai jemuran/lantai rabat	97.000/m ²
10	Teras bangunan dihitung dengan harga standar setengah dari harga standar bangunan inti	
11	Bangunan yang belum termasuk dalam lampiran, harga standar bangunannya sesuai dengan bangunan sejenisnya	

